

## BAB I

### Pendahuluan

#### 1.1 Latar Belakang

Ethiopia merupakan negara Federasi yang beribukota di Addis Ababa. Negara yang memiliki nama resmi Republik Demokratik Federal Ethiopia (*Federal Democratic Republic of Ethiopia*) ini memiliki 9 negara bagian, antara lain: Afar, Tigray, Orokia, Somali, Gambela, Banshangul/Gumuz, Harari, Dire Dawa, dan Addis Ababa. Ethiopia merupakan negara dengan wilayah terbesar kesepuluh di Benua Afrika, dimana masyarakat Ethiopia terdiri dari berbagai macam suku serta budaya yang berbeda-beda di dalamnya.

Suku Oromo, Amhara, dan Tigre merupakan etnis dengan populasi terbesar di Ethiopia, sedangkan Somali, Sidama, Gurage, Wolaita, Afar, Kimbata, Hadiya, dan beberapa etnis lain merupakan suku minoritas yang menyumbang sekitar 28% dari keseluruhan penduduk Ethiopia. Sebagian besar etnis di Ethiopia tinggal di wilayah pedesaan, sehingga pertanian menjadi tulang punggung bagi perekonomian nasional, karena memberikan sumbangsih yang besar bagi peningkatan pendapatan domestik. Selain dari hasil pertanian yang dikelola oleh rakyat, perekonomian nasional Ethiopia juga berasal dari ekspor energi ke negara-negara sekitarnya, seperti Sudan, Somalia, dan Kenya. Dalam hal ini, energi yang diekspor oleh Ethiopia dalam bentuk bahan bakar kayu, arang, dan minyak. Disamping kegiatan agrikultural dan ekspor, Ethiopia juga memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap barang impor dalam memperoleh pendapatan nasional. Sebagai negara yang tidak memiliki laut atau negara *landlock*<sup>1</sup>, barang-barang impor diangkut melalui jalur udara maupun laut di Djibouti, kemudian di distribusikan melalui jalur darat menuju Ethiopia (Kementrian Luar Negeri Indonesia, 2015).


---

<sup>1</sup>Negara *Landlocked* adalah negara yang tidak memiliki perairan karena seluruh wilayahnya berupa daratan atau berbatasan secara langsung dengan negara lain (<https://www.geolounge.com>).

Sementara itu, meskipun Ethiopia memiliki jumlah populasi terbesar kedua di Afrika setelah Nigeria, yaitu sekitar 80 juta jiwa, hanya sekitar 26,5 persen saja yang dapat mengakses listrik hingga tahun 2012 karena masalah kemiskinan sehingga sisa dari mereka tidak mampu untuk membayar untuk mendapatkan akses listrik (The World Bank, 2018). Berikut adalah diagram estimasi konsumsi energi listrik oleh masyarakat Ethiopia tahun 1971-2014 yang ditunjukkan dalam grafik 1.1 di bawah ini.

**Grafik 1.1**

**Estimasi Peningkatan Konsumsi Listrik di Ethiopia tahun 1971-2014**



Sumber: Trading Economics (<https://tradingeconomics.com>)

Pada grafik 1.1 di atas, disebutkan bahwa penggunaan energi listrik di Ethiopia meningkat dari tahun ke tahun, terutama pada tahun 2000-2014 yang mengalami peningkatan tajam dari 22,65 kWh menjadi sekitar 69,72 kWh (Trading Economics). Ketidakmerataan atau keterbatasan penggunaan energi listrik yang menjadi permasalahan dan tuntutan masyarakat sejak lama ini juga mempengaruhi fasilitas umum, dimana hanya sekitar 24 persen dimanfaatkan untuk fasilitas sekolah dan 30 persen lainnya untuk memfasilitasi layanan kesehatan, sementara sekitar 80% dari penduduk belum menerima dan belum dapat menggunakan listrik, terutama penduduk yang tinggal di pedesaan (The

World Bank, 2018). Sehingga pemerintah mengambil langkah dengan membangun pembangkit listrik tenaga mikro, turbin angin, dan generator diesel yang juga menjadi awal munculnya rencana pembangunan rangkaian dam Gilgel Gibe (Mulugeta, 2015).

Kemudian Ethiopia pada tahun 1980an, berencana membangun sarana pembangkit lagi sebagai tambahan sumber energi listrik untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui ekspor listrik dan memenuhi permintaan pasokan listrik bagi masyarakat. Namun, karena Ethiopia pada saat itu mengalami keterbatasan finansial dan tenaga kerja profesional, maka rencana tersebut tertunda. Meskipun tertunda, namun pemerintah Ethiopia mulai mengencangkan ekspansi wilayah untuk mempersiapkan rencana pembangunan sumber energi listrik yang disinyalir merupakan langkah awal dari perencanaan pembangunan rangkaian dam Gilgel Gibe.

Program ekspansi wilayah yang mulai diberlakukan pemerintah guna mempersiapkan pembangunan rangkaian dam *hydropower* tersebut berdampak pada kerusakan lingkungan domestik. Pasalnya, ekspansi tersebut tidak memperhatikan dampak yang mempengaruhi lingkungan sekitarnya serta kurangnya pengawasan sehingga mengakibatkan berbagai dampak negatif. Selain direncanakan untuk membangun dam *hydropower*, ekspansi yang dilakukan dalam bentuk tindakan deforestasi tersebut juga diarahkan untuk menyediakan lahan pertanian, yang merupakan sumber utama pendapatan rakyat dan pendapatan negara. Namun pada akhirnya, program ekspansi tersebut menimbulkan masalah penyempitan wilayah hutan, degradasi<sup>2</sup>, erosi<sup>3</sup>, dan segmentasi<sup>4</sup> resapan air tanah yang mempengaruhi volume air sungai yang menjadi sumber kehidupan suku-suku minoritas yang tinggal di pedesaan (Terry, 2008).

---

<sup>2</sup>Degradasi lingkungan adalah berkurangnya fungsi lingkungan hidup sehingga mempengaruhi sistem alam secara keseluruhan. Bencana kekeringan di Ethiopia muncul karena adanya degradasi lingkungan akibat deforestasi (<http://www.lppslh.or.id>).

<sup>3</sup>Erosi merupakan proses pengikisan batuan, tanah, atau benda padat lainnya yang disebabkan oleh gesekan air, angin, dan es. Di Ethiopia, Erosi terjadi karena alih fungsi hutan serta deforestasi yang semakin meluas (<http://ilmugeografi.com>).


<sup>4</sup> Segmentasi tanah adalah pembekuan atau pengerasan lapisan tanah, sehingga fungsinya berkurang.

Karena volume air sungai yang terus berkurang akibat dari ekspansi wilayah yang diberlakukan oleh pemerintah Ethiopia guna mempersiapkan lahan pembangunan dam *hydropower* tersebut, menyebabkan berkurangnya resapan air tanah dan volume air yang berguna untuk irigasi lahan pertanian sehingga kegagalan panen dan kerusakan lahan pertanian tidak dapat dihindari. Akibat dari tindakan ekspansi ini, memperburuk dampak bencana kekeringan sehingga jumlah ketersediaan makanan semakin menurun bahkan menjadi langka dan menimbulkan krisis makanan, mempengaruhi peningkatan angka kemiskinan serta mempengaruhi stabilitas perekonomian negara (Andrew, 2006).

Di bawah ini merupakan angka kemiskinan yang terjadi di Ethiopia tahun 1990-2015 yang ditunjukkan dalam grafik 1.2 seperti berikut.

**Grafik 1.2**

**Estimasi penurunan jumlah penduduk Ethiopia yang mengalami masalah kemiskinan tahun 1990-2015**



Sumber: African Health Observatory (<http://www.aho.afro.who.int/>)

Dalam Grafik 1.2, digambarkan bahwa jumlah penduduk yang mengalami kemiskinan semakin menurun, yang mana pada tahun 1990 tingkat kemiskinan mencapai sekitar 50% dari keseluruhan penduduk yang tinggal baik di daerah pedesaan maupun perkotaan, semakin turun dari tahun ke tahun menjadi sekitar 25% pada tahun 2015 sesuai dengan target yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Penurunan ini sebagian besar disinyalir sebagai hasil pengaruh dari pengoperasian dam Gilgel Gibe I, Gibe II dan pembangkit listrik dan produksi energi lainnya seperti biomass, minyak, turbin, dan lain-lain, juga berasal dari hasil perdagangan hasil pertanian. Namun, selama perjalanan penurunan jumlah kemiskinan tersebut, masih terdapat penduduk yang masih berjuang keras melawan masalah kemiskinan karena masih terdapat kesenjangan dan ketidakmerataan kesejahteraan penduduk.


Dalam rangka untuk mengatasi dampak dari bencana kekeringan tersebut, salah satu upaya pemerintah Ethiopia yaitu mulai melaksanakan rencana pembangunan dam *hydropower* Gilgel Gibe I yang akan bermitra dengan Perusahaan Energi Listrik Ethiopia EEPCo (*Ethiopian Electric Power Corporation*) sebagai pengawas, dan perusahaan Italia, Salini Group sebagai kontraktor. Selain untuk mengatasi dampak bencana kekeringan, pemerintah Ethiopia mengklaim bahwa pembangunan dam ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan lebih memeratakan kemakmuran masyarakat Ethiopia. Dam Gilgel Gibe I mulai dibangun pada tahun 1988 di sebelah barat daya Addis Ababa, yaitu di Jimma, menggunakan saluran pipa bawah tanah sebagai komponen utama operasi dam tersebut. Gilgel Gibe I selesai dibangun pada tahun 2003 dan mulai dibuka pada tahun 2004 dan menghasilkan energi listrik sebesar 184 MW. Energi listrik yang dihasilkan oleh Gilgel Gibe I ini selain disebarluaskan ke masyarakat Ethiopia, juga diekspor ke negara-negara sekitarnya guna menambah pendapatan nasional. Namun, dam tersebut runtuh, dikarenakan terowongan yang menyokong dam tersebut roboh (Kenya Embassy, 2011).

Sementara itu, ketika pembangunan Gilgel Gibe I baru akan selesai, krisis yang dialami semakin parah dengan mulai menyebarnya virus HIV yang menyebabkan sekitar 12 juta jiwa rakyat Ethiopia bergantung pada bantuan yang dikirim dari pihak luar, seperti organisasi kemanusiaan, dan *Ethiopian Red Cross Society/ ERCS (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, 2003)*. Oleh karena itu, secara bersamaan pemerintah Ethiopia melalui *Ethiopian Electric Power Corporation* atau EEPCo kemudian membangun dam Gilgel Gibe II pada tahun 2003. Dam Gilgel Gibe II dibangun di sebelah Barat Daya Addis Ababa yang berjarak sekitar 250 km, dan 80 km dari Kota Jimma. Gilgel Gibe II mulai beroperasi pada tahun 2010 dan mampu menghasilkan energi listrik sekitar 440 MW. Namun pada tahun yang sama dan baru beberapa bulan beroperasi, Gilgel Gibe II pun runtuh dikarenakan robohnya terowongan sepanjang 15 km.

Meskipun Gilgel Gibe I dan Gilgel Gibe II sempat beroperasi selama beberapa bulan sebelum akhirnya runtuh, namun bencana kekeringan belum terindikasi membaik dan malah semakin menambah penderitaan rakyat Ethiopia, serta menimbulkan dampak yang semakin banyak. Bencana kekeringan yang melanda dalam jangka waktu lama di Ethiopia kemudian mempengaruhi angka kematian penduduk yang masih tergolong tinggi meskipun sudah mulai berkurang sedikit demi sedikit setiap tahunnya. Hal ini tidak sejajar dengan angka kelahiran penduduk Ethiopia yang masih tergolong tinggi setiap tahunnya, sehingga meningkatkan level kewaspadaan dalam masalah krisis makanan.

Dalam grafik 1.3 di bawah ini merupakan data perbandingan angka kematian penduduk Ethiopia kategori dewasa per 1000 jiwa kelahiran tahun 1990 dan 2008:


**Grafik 1.3**  
**Estimasi penurunan angka kematian penduduk Ethiopia kategori**  
**dewasa per 1000 jiwa kelahiran tahun 1971-2015**



Sumber: Macro Trends (<https://www.macrotrends.net>).

Melalui grafik 1.3 di atas, disebutkan bahwa jumlah kematian penduduk mengalami penurunan sejak tahun 1983 yang sebesar 21.496 jiwa, menjadi 7.218 jiwa pada tahun 2015 (Macro Trends). Namun, sepanjang perjalanan penurunan kematian penduduk tersebut, sebagian besar disebabkan karena semakin menyebarnya berbagai penyakit, seperti HIV/AIDS, tuberculosis, kanker, diabetes, malnutrisi, dan lain sebagainya. Disamping itu, apabila dibandingkan dengan presentasi kelahiran penduduk Ethiopia, jumlah tersebut menjadi saling timpang tindih, dimana jumlah kelahiran penduduk lebih besar dibandingkan dengan jumlah kematian penduduk dalam kurun waktu tahun yang sama seperti terlihat dalam grafik 1.4 di bawah ini.

**Grafik 1.4**  
**Estimasi penurunan angka kelahiran penduduk Ethiopia tahun 1971-**  
**2015**



Sumber: Macro Trends (<https://www.macrotrends.net>).

Dalam Grafik 1.4, dapat dipahami bahwa penurunan angka kelahiran penduduk terjadi sejak tahun 1984, yang mana hanya berjumlah sekitar 49.063 dan terus menurun menjadi 33.441 jiwa pada tahun 2015 (Macro Trends). Meskipun masih tergolong tinggi, namun penurunan angka kelahiran tersebut disinyalir dikarenakan jumlah kematian bayi yang semakin meningkat mencapai sekitar 27.000 jiwa pada kurun waktu 24 tahun yaitu sejak tahun 1970 hingga 1994 (Trading Economics).

Dalam rangka untuk meminimalisir dampak bencana kekeringan yang semakin bertambah buruk, Meles Zenawi selaku Perdana Menteri Ethiopia pada periode tersebut, memutuskan untuk membangun Gilgel Gibe III pada tahun 2006. Sama seperti dua dam Gilgel Gibe *series* sebelumnya,


pemerintah Ethiopia juga mengklaim bahwa dam Gilgel Gibe III dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional melalui ekspor energi listrik dan memenuhi kebutuhan rakyat Ethiopia dalam mengakses listrik sehingga diharapkan dapat mengatasi dampak bencana kekeringan dan mengurangi angka kemiskinan dan dampak lainnya. Pembangunan dam Gilgel Gibe III mulai berjalan sejak tahun 2006 dan selesai tahun 2012. Namun, dam tersebut baru mulai beroperasi pada Juni 2015. Gilgel Gibe III dibangun di sebelah Barat Daya Addis Ababa, berjarak sekitar 300 km. Dam *hydropower* tersebut diharapkan akan menjadi sumber energi listrik terbesar di Afrika Selatan, dengan menghasilkan 6.500 GWH per tahun.

Perusahaan Energi Listrik Ethiopia EEPCo bertanggung jawab penuh dalam mengawasi proses pembangunan dam Gilgel Gibe III. Pemerintah Ethiopia berencana mengalokasikan anggaran domestik sebesar \$576 juta untuk menyokong dana awal pembangunan dam tersebut, pasalnya beberapa perusahaan asing di Ethiopia seperti *Salini Impregilo Costruttori* dan *Industrial Commercial Bank of China* (ICBC) juga ikut memberikan bantuan dana sebagai bentuk kerjasama. Disamping itu, terdapat beberapa negara yang juga mendukung pembangunan Gilgel Gibe III tersebut seperti Italia dan Kenya, Sudan, serta Djibouti. Pemerintah Kenya, Sudan, dan Djibouti dalam hal ini memiliki kepentingan utama yaitu untuk mendapatkan impor energi listrik dari dam Gilgel Gibe III serta sebagai bentuk inisiatif hubungan baik dengan negara tetangga. Sedangkan pemerintah Italia mendukung pembangunan Gilgel Gibe III sebagai bentuk kerjasama dalam bidang energi (Chigi, 2015).

Berikut ini merupakan peta lokasi Gilgel Gibe I, II, dan III di sungai Omo, Ethiopia yang ditunjukkan dalam gambar 1.1 :

Gambar 1.1

**Peta Lokasi Gilgel Gibe I, Gilgel Gibe II, dan Gilgel Gibe III di Ethiopia**



Sumber: Wildlife Direct (<http://richardleakey.wildlifedirect.org/>)

Sementara itu, di wilayah sekitar Sungai Omo, terdapat sekitar 200.000 jiwa yang tinggal, di antaranya adalah Suku Bodi, Dassanach, Dizi, Karo, Kwegu, Mugudji, Murle, Mursi, Nyangatom dan Suku Suri. Guna mencapai hasil yang maksimal dalam proyek dam tersebut, pemerintah Ethiopia memberlakukan regulasi pemindahan untuk suku-suku tersebut ke daerah rural. Pemerintah memberikan janji atas jaminan tempat tinggal dan kehidupan yang lebih layak bagi suku-suku yang dipindahkan (Allston, 2011). Tetapi beberapa suku-suku tersebut menolak sehingga mereka dipindahkan secara paksa oleh tentara militer atas perintah dari pemerintah Ethiopia. Tindakan pemindahan secara paksa yang dilakukan oleh tentara militer Ethiopia juga menyertakan tindakan melanggar HAM, seperti

kekerasan, pemerkosaan, pembunuhan, dan penganiayaan (Terry, 2008). Di sisi lain, kebijakan domestik Ethiopia yang diputuskan oleh Perdana Menteri Males Zenawi untuk membangun dam Gibe III tersebut juga ikut mempengaruhi situasi domestik negara-negara tetangganya, terutama Kenya. Sehingga, pembangunan dam Gibe III ini menuai opini pro dan kontra dari berbagai pihak.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menarik rumusan masalah Mengapa pembangunan dam *hydropower* Gilgel Gibe III di Ethiopia menimbulkan pelanggaran HAM terhadap etnis-etnis di sekitar Sungai Omo?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan terjadinya pelanggaran HAM di wilayah pembangunan dam Gilgel Gibe III oleh Pemerintah Ethiopia serta hukum nasional Ethiopia yang berkaitan dengan kasus ini, dengan menyertakan peran aktor eksternal yang berpartisipasi dalam project dam *hydropower* tersebut.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

**1.3.2.1** Menganalisa faktor yang melatarbelakangi pelanggaran HAM yang dialami oleh suku-suku di wilayah pembangunan dam Gibe III di Ethiopia.

**1.3.2.2** Menganalisa hukum nasional Ethiopia yang berkaitan dengan tindak pelanggaran HAM terhadap etnis-etnis di sekitar Sungai Omo dalam proses pembangunan Gilgel Gibe III.

**1.3.2.3** Menjelaskan respon aktor-aktor eksternal yang terlibat dalam pembangunan dam Gibe III di Ethiopia terkait tindak pelanggaran HAM terhadap suku-suku yang tinggal di Dataran Rendah Sungai Omo.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan memberikan informasi secara akademis terkait bidang Hubungan Internasional yang memiliki fokus studi yaitu kejahatan transnasional mengenai pelanggaran HAM dalam skala internasional. Dengan memanfaatkan data-data yang ada, penelitian ini juga diharapkan mampu meyakinkan para pembaca terhadap hipotesis yang dimiliki penulis melalui pemaparan konsep-konsep dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus pelanggaran HAM dalam proses pembangunan Gilgel Gibe III di Ethiopia.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan mampu merangsang kesadaran masyarakat internasional terhadap arti penting HAM, sehingga muncul sikap antipati diri yang kritis terhadap segala bentuk pelanggaran HAM. Disamping itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menstimulasi kesadaran diri pemerintah Indonesia agar lebih memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu bagi kemajuan serta kesejahteraan masyarakatnya, dan diharapkan mampu memperluas sudut pandang organisasi-organisasi internasional terkait tindakan pelanggaran HAM dalam proyek Gilgel Gibe III.

### **1.4.3 Manfaat Sosial**

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap makna sesungguhnya hak asasi manusia. Selain itu, juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penegakan HAM guna melindungi, menghormati, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

## 1.5 Konsep Pemikiran

### 1.5.1 *Environmental Criminology Theory*

#### 1.5.1.1 *Green Criminology*

Menurut White, *green criminology* dapat diartikan sebagai studi yang mempelajari ancaman-ancaman terhadap lingkungan, hukum yang mengaturnya, serta aktivitas terhadap lingkungan yang berkaitan dengan tindakan aktor. Dalam prakteknya, ruang lingkup *green criminology* mencakup kepentingan geopolitik yang mendasari tindakan aktor (Eman, 2009).

South mengemukakan beberapa tindakan yang termasuk dalam kejahatan lingkungan dalam pendekatan ini, meliputi kejahatan polusi, kejahatan yang dilakukan perusahaan dan dampaknya, kesehatan dan keselamatan dalam kerja, tindakan kriminal terorganisir dan korupsi yang berkaitan dengan *illegal dumping* dari material berbahaya, pemaksaan hukum melalui militer, pengrusakan tanah, air, dan ekosistem di sekitarnya. Lebih lanjut, South memperluas jenis kejahatan lingkungan dalam *green criminology*, antara lain: pembalakan liar terhadap hutan, penggunaan bahan kimia berbahaya dalam pertanian, perdagangan dan penyelundupan tanaman dan hewan langka, pembuangan limbah beracun di perairan internasional, *light pollution*, serta tindakan negara yang melanggar regulasi lingkungan yang melibatkan warga negaranya untuk tujuan finansial (Eman, 2009).

Berdasarkan asumsi dari *green criminology* tersebut, bila dikaitkan dengan tindakan pemerintah Ethiopia dalam proyek Gilgel Gibe III di Dataran Rendah Sungai Omo terhadap suku-suku yang tinggal di sekitar wilayah pembangunan, maka termasuk dalam tindakan pemaksaan hukum melalui militer terhadap suku-suku setempat, pengrusakan tanah, air, serta ekosistem di sekitarnya yang juga menimbulkan dampak terhadap negara-negara sekitarnya berupa berkurangnya volume sumber air, serta termasuk dalam

tindakan negara yang melanggar regulasi lingkungan dan melibatkan warganya untuk tujuan dan keuntungan finansial, yaitu revolusi industri perdagangan dan peningkatan perekonomian (Aklilu Kahssay, 2013).

Sementara itu, dalam hal untuk memberikan label apakah tindakan Ethiopia dalam ambisinya untuk membangun dam *hydropower* yang diklaim guna memenuhi kebutuhan rakyat Ethiopia terhadap listrik, serta dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian nasional tersebut termasuk dalam tindakan kriminal masih bersifat kontroversial. Tetapi, secara teknis, tindakan pemerintah yang memerintahkan suku-suku di Dataran Rendah Sungai Omo untuk meninggalkan tempat tinggalnya dengan cara kekerasan seperti pembunuhan, pemerkosaan dan penganiayaan, memang bukan sesuatu yang dapat dibenarkan. Karena dalam prakteknya, tindakan tersebut melanggar norma dan nilai-nilai HAM yang dimiliki oleh suku-suku di Dataran Rendah Sungai Omo.

## **1.5.2 Teori Hak Asasi Manusia**

### **1.5.3 Teori Hak Alami (*Theory of Natural Rights*)**

Menurut Jack Donnely, Kemunculan teori hak alami berdasarkan atas sifat dasar manusia (human nature). Setiap orang diciptakan untuk diperlakukan dalam beberapa cara, yang diungkapkan dalam hak asasi manusia yang mana dirancang untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Karena hak alami ini didasarkan pada human nature, maka ruang lingkupnya meliputi hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia dan bersifat universal, antara lain hak untuk hidup hak atas kebebasan, dan hak atas properti.

Sementara itu, dalam tulisannya yang berjudul *Human Right as Natural Rights*, Jack Donnely menyatakan bahwa setiap manusia pada dasarnya memiliki hak-hak dasar yang meliputi berbagai aspek (sosial, ekonomi, dan politik). Oleh karenanya, hak-hak alami ini

bersifat moral dan harus dilindungi oleh setiap individu, tidak hanya oleh sekelompok orang maupun negara (Jack Donnelly, 1982).

Hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia tidak boleh dilanggar oleh siapapun, termasuk oleh negara. Karena sebagai entitas yang abstrak, negara berdiri atas keinginan dari individu warga negaranya serta kemampuan pemerintah untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negara. Sehingga dalam hal ini, hak-hak dasar setiap orang tidak dapat dihilangkan maupun dilanggar oleh negara. Selain itu, teori ini mempercayai bahwa setiap manusia dikaruniai sifat rasional dan pada dasarnya memiliki moral yang baik. Oleh karena itu, masing-masing individu dapat menilai baik- buruknya setiap tindakan.

Faktor lain yang mendorong setiap individu dapat menghormati hak-hak milik individu lain adalah hasrat dasar untuk bersosialisasi. Setiap individu pada dasarnya selalu ingin berinteraksi dengan individu lain, oleh karena itu ia secara sadar akan menunjukkan sikap yang sesuai dengan individu lain untuk menarik perhatiannya. Upaya yang dilakukan ini salah satunya adalah dengan saling menghormati hak-hak dasar setiap orang. Begitu pula dengan pemerintah suatu negara yang dipilih atas kemampuan dan perilakunya dalam menjunjung dan melindungi hak setiap rakyatnya.

Berdasarkan asumsi teori hak alami (*natural rights*), dapat dilihat bahwasanya setiap manusia memiliki hak pribadinya masing-masing dan hak tersebut berlaku secara mutlak dengan tidak memandang derajat kekuasaan maupun strata sosial. Sebagai sesama manusia, suku-suku di sekitar sungai Omo pun pada hakikatnya memiliki hak-hak pribadinya yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun, termasuk oleh pemerintah Ethiopia. Oleh karena itu tindakan pemerintah untuk memindahkan suku-suku di sekitar Sungai Omo yang menyertakan tindakan kekerasan seperti pemerkosaan, pembunuhan, dan penganiayaan termasuk dalam

tindakan pelanggaran HAM berat. Lebih lanjut, dampak dari pembangunan Gilgel Gibe series tersebut juga menimbulkan pelanggaran HAM lainnya seperti kemiskinan, sulitnya akses terhadap kesehatan masyarakat, serta hilangnya tempat tinggal dan lahan pertanian yang krusial bagi kehidupan suku-suku di sekitar Sungai Omo.

### 1.5.3 Teori *Legal Responsibility*

Munculnya teori *legal responsibility* dilatarbelakangi oleh perkembangan pengaruh perusahaan-perusahaan asing dalam yurisdiksi nasional yang mengancam kedaulatan suatu negara dan pelanggaran hak-hak individu pekerja. Asumsi dasar dari teori ini pada dasarnya ditujukan kepada negara dan perusahaan internasional yang memiliki kewajiban untuk melindungi dan menghormati hak-hak individu didalamnya. Dalam teori ini, segala tindakan kesalahan yang dilakukan oleh sektor swasta dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Sehingga, fokus dari hak asasi manusia bukan lagi hanya mengenai perlindungan hak individu terhadap pemerintah, namun juga mencakup perilaku sektor swasta terhadap hak-hak individu pekerja (R. Ratner, 2001).

Asumsi pertama teori *legal responsibility* berfokus pada perilaku pimpinan perusahaan dan pemerintah terhadap individu. Apabila individu mengalami diskriminasi atau kekerasan dari perusahaan atau negara, baik secara nyata maupun terselubung dan tidak tergantung pada intensitas serta jenis diskriminasi/kekerasan yang diterima individu, maka dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Asumsi kedua, setiap perilaku perusahaan maupun negara bukan didasarkan pada moral untuk melindungi dan menghormati hak-hak individu, sehingga negara tidak dapat mewujudkannya secara penuh (R. Ratner, 2001).

Asumsi ketiga, kewajiban untuk melindungi hak-hak individu pekerja yang dimiliki oleh perusahaan, berbeda dengan kewajiban negara untuk melindungi hak-hak setiap warga negaranya. Hal ini dikarenakan perbedaan struktur internal kedua entitas tersebut sehingga memunculkan batasan kewajiban sektor swasta dan negara untuk melindungi hak individu, karena keduanya memiliki hak dan kepentingannya sendiri. Batasan ini memungkinkan munculnya pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat dicampur tangani satu sama lain. Tetapi teori ini juga tidak membantah bahwa aktor-aktor selain negara dan sektor swasta pun seharusnya memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk individu itu sendiri (R. Ratner, 2001).

Berdasarkan asumsi teori *legal responsibility*, dapat dilihat bahwa baik aktor negara maupun sektor swasta memiliki kewajiban untuk melindungi individu di dalamnya dengan segala konsekuensi tanpa pengecualian dan pembedaan derajat sosial. Namun, hal tersebut tidak terlihat dari perlakuan pemerintah Ethiopia terhadap suku-suku yang tinggal di sekitar Sungai Omo yang ditunjukkan melalui tindakan pembunuhan, pemerkosaan, dan penganiayaan. Meskipun dalam kasus ini sektor swasta yang ikut bekerjasama dalam pembangunan Gilgel Gibe III tidak secara langsung terlibat dalam tindakan pelanggaran hak individu suku-suku terkait, namun seharusnya ada gerakan nyata untuk menghentikan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah Ethiopia sebagai bentuk dari penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki suku-suku yang tinggal di sekitar Sungai Omo, walaupun terdapat batasan dari wewenang sektor swasta untuk masuk ke dalam isu pelanggaran HAM tersebut guna melaksanakan aksi perlindungan.

## 1.6 Metode penelitian

### 1.6.1 Definisi Konseptual

#### 1.6.1.1 Kerusakan Lingkungan

Lingkungan dapat diartikan sebagai segala sesuatu baik biotik maupun abiotik yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut *New Zealand Environment Act 1986*, lingkungan adalah:

*The Environment is defined as including:*

1. *Ecosystem and their constituent parts;*
2. *All natural and physical resources;*
3. *The social, economic, aesthetic and cultural conditions which affect the environment or which are affected by changes to the environment*  
(Larsson, 2009)

Dengan kata lain, keadaan lingkungan mencerminkan bagaimana kehidupan manusia yang tinggal di dalamnya. Sehingga sangat penting untuk menjaga lingkungan dari segala ancaman yang akan merusaknya. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Kejahatan Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, kerusakan lingkungan dapat diartikan sebagai perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (Berita Negara Republik Indonesia, 2014).

Adapun yang termasuk dalam kerusakan lingkungan dapat dibagi menjadi 3 kategori. Pertama, isu global yang meliputi deforestasi, desertifikasi, penipisan lapisan ozon, dan perubahan iklim global. Kedua, isu regional meliputi polusi lintas batas dan

pengelolaan kawasan ekologi. Ketiga, isu lokal yang mencakup masalah lingkungan nasional, dampak industri, dan dampak rumah tangga, seperti pemilihan produk, pengelolaan sampah, dan sebagainya (Larsson, 2009).

#### **1.6.1.2 Kejahatan lingkungan**

Menurut *United Nations Environment Programme* (UNEP), pengertian kejahatan lingkungan masih abstrak dan belum ditentukan indikasi tindakan yang dapat dikategorikan dalam kata tersebut. Namun secara garis besar, kejahatan lingkungan diartikan sebagai aktivitas ilegal yang merusak dan memberikan ancaman terhadap kelestarian lingkungan, bertujuan untuk memberi keuntungan bagi individu maupun sekelompok orang atau suatu perusahaan, meliputi tindakan eksploitasi, pengrusakan, pencurian dan perdagangan sumber daya, maupun tindakan yang termasuk dalam kejahatan serius dan kejahatan organisasi transnasional.

*“Although the definition of ‘environmental crime’ is not universally agreed, it is often understood as a collective term to describe illegal activities harming the environment and aims at benefitting individuals or groups or companies from the exploitation of, damage to, trade or theft of natural resources, including serious crimes and transnational organized crime“*  
(United Nations Environment Programme, 2016)

Seiring kemajuan jaman, bentuk tindakan yang dapat digolongkan dalam kejahatan lingkungan semakin bervariasi. Menurut *United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute* (UNICRI), kejahatan lingkungan semakin berkembang dalam skala internasional dan tidak hanya mencakup tindakan perdagangan flora dan fauna ilegal, penyelundupan zat perusak ozon, perdagangan ilegal limbah beracun, *illegal fishing*, dan *illegal logging* serta perdagangan kayu ilegal. Namun juga meliputi

tindakan yang mempengaruhi kuantitas air bersih dan tanah, mengancam keberadaan suatu spesies, dan menimbulkan dampak yang tidak terkontrol. Kejahatan lingkungan juga meliputi tindakan yang mengancam keamanan sekelompok masyarakat dan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan (UNICRI)

### 1.6.1.3 Pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM merupakan segala tindakan atau perilaku yang melanggar hak-hak asasi yang dimiliki oleh individu maupun sekelompok orang yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, dan berdampak pada penurunan harkat dan martabat sebagai manusia.

*“Violations exist in every part of the world. For example, Amnesty International’s 2009 World Report and other sources show that individuals are:*

- 1. Tortured or abused in at least 81 countries*
- 2. Face unfair trials in at least 54 countries*
- 3. Restricted in their freedom of expression in at least 77 countries*

*Not only that, but women and children in particular are marginalized in numerous ways, the press is not free in many countries, and dissenters are silenced, too often permanently” (International Conference of Chief Justices of the World)*

Tindakan pelanggaran HAM tidak hanya dapat dilakukan oleh individu saja, namun juga sekelompok individu dalam interaksi sosial, seperti negara. Meskipun negara memiliki kewajiban untuk melindungi rakyatnya, namun dalam beberapa aspek dan situasi, negara dapat melakukan tindakan pelanggaran HAM terhadap rakyatnya.

*"A violation of economic, social and cultural rights occurs when a State fails in its obligations to ensure that they are enjoyed without discrimination or in its obligation to respect, protect and fulfil them. Often a violation of one of the rights is linked to a violation of other rights"* (United Nations High Commissioner for Human Rights).

#### **1.6.1.4 Kewajiban Negara**

Salah satu syarat terbentuknya negara adalah adanya rakyat. Setiap individu rakyat memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, serta menjunjung tinggi hak-hak rakyat. Konsep kewajiban negara tidak hanya terbatas pada perlindungan hak-hak rakyat saja, namun juga harus memenuhi kebutuhan rakyat yang menjadi tujuan bangsa.

*"The obligation to achieve progressively the full realization is a central aspect of States' obligations in connection with economic, social and cultural rights under international human rights treaties. At its core is the obligation to take appropriate measures towards the full realization of economic, social and cultural rights to the **maximum of their available resources**"* (<http://www.ohchr.org>).

Selain untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang menjadi tujuan bangsa, negara juga memiliki kewajiban untuk menjamin harkat dan martabat rakyatnya tidak dilanggar. Bila negara tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka kepercayaan rakyat akan hilang dan timbul ketidakstabilan dalam kehidupan negara.

*"The obligation of states to protect every individual in their jurisdiction from discriminatory policies, laws and practices, given that the status and experience of being discriminated*

*against are often key factors in what leads people to engage in sex work, as well as in increasing vulnerability to human rights violations while engaged in sex work and in limiting options for voluntarily ceasing involvement in sex work”* (<http://www.amnestyusa.org>).

## 1.6.2 Operasionalisasi Konsep

### 1.6.2.1 Kerusakan Lingkungan

Kerusakan lingkungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dampak dari pembangunan dam Gilgel Gibe III terhadap lingkungan suku yang tinggal di sekitarnya, yang berupa degradasi, erosi, segmentasi, hilangnya tempat tinggal dan lahan pertanian serta irigasi, menurunnya kesehatan masyarakat, menurunnya kualitas air bersih, serta berkurangnya luas hutan akibat deforestasi (Avery, 2012).

Sementara itu, kerusakan lingkungan yang muncul akibat pembangunan dam Gilgel Gibe III tersebut juga berdampak pada suku yang tinggal di sekitar Danau Turkana. Karena sebagai sungai yang alirannya lintas batas negara, maka apabila volume air Sungai Omo berkurang, juga akan berdampak pada Danau Turkana, Kenya (Avery, 2012).

### 1.6.2.2 Kejahatan Lingkungan

Dalam penelitian ini, kejahatan lingkungan yang dimaksud adalah tindakan pemerintah Ethiopia yang memutuskan untuk mendirikan dam Gilgel Gibe III, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan (degradasi, erosi, segmentasi, dan penurunan kualitas air bersih) dan sosial (hilangnya tempat tinggal dan penurunan kesehatan masyarakat). Meskipun keputusan Pemerintah Ethiopia untuk membangun dam *hydropower* tersebut dilakukan dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan warga

negaranya, namun pada kenyataannya tersebut mengancam kehidupan suku-suku disekitarnya. Pasalnya, sebagai sungai terpanjang di Ethiopia, Sungai Omo menjadi sumber kebutuhan air utama bagi suku-suku pedalaman yang tinggal diwilayah Lembah Omo/ *Omo Valley*. Apabila dam Gilgel Gibe III dibangun di sekitar Lembah Omo, maka suku-suku disekitarnya akan mengalami kelangkaan air. Disamping itu, juga akan mengurangi volume air di Danau Turkana, Kenya, yang menjadi sumber air bagi beberapa suku disekitarnya.

Adapun metode untuk memindahkan suku-suku di sekitar Sungai Omo dilakukan secara paksa serta meliputi tindakan kekerasan yang mengancam kehidupan suku tersebut. Sehingga, keamanan serta keselamatan suku-suku di Lembah Omo menjadi terancam karena tindakan pemindahan secara paksa oleh pemerintah. Namun, Pemerintah Ethiopia dan pemerintah negara lain yang bekerjasama dalam proyek tersebut, beserta perusahaan-perusahaan yang mendanai pembangunan bendungan Gilgel Gibe III menghiraukan dampak yang ditimbulkan dan tetap meneruskan project dam hydropower tersebut.

### **1.6.2.3 Pelanggaran HAM**

Dalam penelitian ini, tindakan pelanggaran HAM yang dimaksud adalah perilaku pemerintah Ethiopia terhadap suku-suku di Dataran Rendah Sungai Omo dalam bentuk pemaksaan pemindahan tempat tinggal, tindakan kekerasan seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan penganiayaan, dan tidak terpenuhinya kebutuhan terhadap air sebagai dampak dari pembangunan dam Gilgel Gibe III.

Selain dalam lingkup nasional, dengan dibangunnya dam Gilgel Gibe III tersebut, juga mengurangi volume air di Danau Turkana, Kenya. Hal ini menyebabkan suku-suku di daerah Danau tersebut juga mengalami bencana kekeringan dan kematian. Jadi, secara tidak

langsung, keputusan pemerintah Ethiopia untuk membangun dam tersebut juga merupakan tindak pelanggaran HAM terhadap suku di wilayah Danau Turkana, Kenya.

Selain itu, kemiskinan dan kelaparan yang diderita oleh sekitar 4,8 juta penduduk Ethiopia akibat dari bencana kekeringan berkepanjangan juga merupakan tindak pelanggaran HAM. Pasalnya, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi serta melindungi hak-hak yang dimiliki rakyatnya. Sementara pemerintah Ethiopia focus pada pembangunan dam, rakyatnya bergantung pada bantuan dari luar.

#### **1.6.2.4 Kewajiban Negara**

Kewajiban negara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tugas negara untuk melindungi rakyatnya dari segala ancaman terhadap hak-hak yang dimilikinya. Negara juga memiliki kewajiban untuk menjamin kemakmuran serta kesejahteraan rakyatnya. Namun kondisi sosial penduduk Ethiopia sejak tahun 1984 sampai sekarang memiliki tingkat kemiskinan dan kelaparan yang tinggi.

Sementara itu, dalam proses pembangunan dam Gibe III, pemerintah Ethiopia melakukan pemaksaan pemindahan tempat tinggal suku-suku di Dataran Rendah Sungai Omo, yang meliputi tindakan pembunuhan, pemerkosaan, serta penganiayaan. Dalam hal ini, berarti bahwa Ethiopia belum bisa memenuhi kewajibannya sebagai negara untuk melindungi rakyatnya dari segala ancaman apapun serta belum dapat menjamin kesejahteraan hidup rakyatnya.

### **1.7 Hipotesis Penelitian**

Menurut Dantes, hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan dugaan atau asumsi sementara yang harus diuji melalui data atau fakta yang diperoleh melalui penelitian (Dantes, 2012). Berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep pemikiran yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, maka

penulis menarik hipotesis bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM berupa kekerasan, pemerkosaan, pembunuhan, penganiayaan, dan pemindahan secara paksa kepada suku-suku Omo selama pembangunan dam Gilgel Gibe III berlangsung adalah karena pemerintah bersikap meremehkan hak-hak yang dimiliki mereka dan menganggapnya sebagai masyarakat yang tertinggal karena besarnya angka kemiskinan, terbatasnya pendidikan, mata pencaharian yang mayoritas hanya sebagai petani, serta tempat tinggal yang seadanya di wilayah pedesaan/terpelosok tanpa akses listrik. Sehingga dalam hal ini, pemerintah lebih mementingkan keuntungan yang akan diperoleh negara dari pembangunan dam Gibe III, dengan tanpa mempedulikan hak-hak rakyatnya dan dampak negatif yang juga mempengaruhi lingkungan seperti terjadinya erosi, segmentasi, deforestasi dan berkurangnya volume air sungai.

Lebih lanjut, dengan adanya tindakan kekerasan dan tindak pelanggaran HAM lainnya dari pihak militer untuk memaksa suku-suku yang tinggal di sekitaran Sungai Omo meninggalkan rumah dan lahan pertaniannya, maka secara tidak langsung pemerintah Ethiopia juga telah melanggar hak untuk tidak disiksa, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak atas tanah, hak untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak, hak atas air bersih, hak atas kompensasi, dan hak-hak dasar lainnya yang seharusnya dihormati dan dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, berdasarkan dari teori *green criminology*, *natural rights*, dan *legal responsibility*, sikap acuh, meremehkan, dan egoisme dari pemerintah Ethiopia terhadap dampak-dampak negatif yang dialami oleh rakyatnya tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah tindak kejahatan.

## 1.8 Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat eksplanatif, karena berusaha untuk menjelaskan mengenai langkah pemerintah Ethiopia untuk membangun dam Gibe III yang menimbulkan isu HAM dan mempengaruhi stabilitas sosial negara di sekitarnya. Selain itu, secara eksplisit penelitian ini juga

berusaha menjelaskan respon internasional terkait pembangunan dam Gibe III, baik oleh negara-negara di sekitarnya, maupun oleh organisasi internasional yang seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap isu tersebut.

### **1.9 Jangkauan Penelitian**

Pembahasan penelitian ini terbatas pada dampak secara sosial maupun lingkungan dan respon negara-negara di sekitar Ethiopia yang akan dikaitkan dengan landasan teori yang dipaparkan, beserta tindak pelanggaran HAM yang dialami oleh etnis-etnis di Dataran Rendah Sungai Omo selama pembangunan dam Gibe III berlangsung sejak tahun 2006-2012, dan mulai beroperasi pada tahun 2015.

### **1.10 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperkuat landasan teori penelitian, data-data yang dipaparkan dalam penelitian ini merupakan hasil dari teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yang bersumber dari buku, literatur-literatur, catatan, jurnal dan sumber-sumber kepustakaan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data atau informasi melalui, buku, arsip, gambar, maupun bentuk sumber dokumentasi lainnya yang dapat dibuktikan keabsahannya sehingga dapat mendukung penelitian (Sugiyono, 2009). Teknik studi dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan pencatatan, penelaahan melalui media web, jurnal, gambar, catatan, laporan-laporan resmi, serta video yang ditulis kembali ke dalam teks.

### **1.11 Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah metode penelitian analisis kualitatif. Prosedur kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini menghasilkan data yang bersifat deskriptif berupa kata-kata

tulisan maupun lisan dari orang-orang serta perilakunya yang menjadi subyek penelitian (Moleong, 2000). Melalui metode ini, juga akan dipaparkan mengenai gambaran peristiwa riil dari permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Oleh karena itu, teknik analisis kualitatif ini dirasa tepat untuk memberikan penjelasan mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Ethiopia terhadap suku-suku di wilayah pembangunan dam, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran HAM tersebut.

### **1.12 Sistematika Penulisan**

- 1.12.1 BAB I berisi latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, hipotesis penelitian, dan metode penelitian yang meliputi definisi konseptual, operasionalisasi konsep, desain/ tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.
- 1.12.2 BAB II akan memberikan penjelasan secara rinci mengenai hak-hak masyarakat minoritas yang dilanggar oleh pemerintah Ethiopia dan penjelasan mengenai respon aktor-aktor eksternal yang mendukung terlaksananya pembangunan dam Gilgel Gibe III.
- 1.12.3 BAB III berisi faktor-faktor yang melatarbelakangi pelanggaran HAM terhadap etnis-etnis di sekitar sungai Omo, Ethiopia beserta teori pendukung.
- 1.12.4 BAB IV berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran dari penulis.